

PERSOALAN ASET MASIH SOROTAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



Sumber: <http://pemkomedan.go.id>

MEDAN:

Pemerintah Kota Medan kembali menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014 berdasarkan pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sumut. Ini merupakan keempat kalinya berturut-turut LKPD Pemkot Medan meraih WTP atau sejak 2011. Namun, persoalan aset yang dikelola Pemkot Medan setiap tahunnya masih menjadi sorotan untuk ditindaklanjuti.

LHP atas LKPD Pemkot Medan Tahun Anggaran 2014 ini diserahkan Kepala BPK Sumut Erwin kepada Walikota Medan Dzulmi Eldin bersama Ketua DPRD Kota Medan Hendri Jhon Hutagalung di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, kemarin.

Menurut Erwin, keberhasilan ini menjadikan Pemkot Medan satu-satunya kota maupun kabupaten di Sumut yang berhasil meraih predikat WTP sebanyak empat kali. Namun, meski sudah memperoleh WTP, masih diikuti paragraf penjelasan. “Artinya, masih ada catatan dalam arti yang harus mendapat perhatian Pemkot Medan, yakni terkait masalah aset. Jika masalah aset ini dapat diselesaikan, Pemkot Medan ke depannya bisa mendapatkan predikat WTP tanpa paragraf penjelasan lagi,” kata Erwin.

Kepala Subauditorat Sumatera Utara III BPK Sumut, Aris Laksono menambahkan, berdasarkan hasil audit yang telah mereka lakukan, LKPD Pemkot

Medan 2014 dinilai wajar dan memenuhi persyaratan. Begitu pula dilihat dari segi penyajian maupun pengungkapan anggaran sudah cukup baik. Kewajaran dalam segi laporan ini sudah dilakukan Pemkot Medan sejak 2011 sehingga terus mendapatkan predikat WTP berturut-turut sampai 2014.

Mengenai paragraf penjas, kata Aris, itu terkait masalah aset tanah yang bersengketa dengan pihak ketiga di 28 lokasi dengan nilai harga di laporan sekitar Rp101 miliar. Di mana, tujuh lokasi sudah dalam pengadilan, sedangkan 21 lagi masih dalam sengketa biasa. “Itu sebabnya Pemkot Medan dalam dua tahun belakangan ini mendapat predikat opini WTP dengan paragraf penjelasan,” ungkap Aris.

Jika Pemkot Medan kalah dalam proses pengadilan nanti, bisa saja kehilangan asetnya. Namun, apabila menang, tentu sebaliknya. Untuk itu Pemkot Medan akan berupaya menyelesaikannya dengan baik. Hanya, dalam melakukan penyelesaian tidak bisa cuma dilakukan Pemkot Medan sendiri, masih ada pihak lain, seperti kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat yang bersengketa.

Sementara itu, Walikota Medan Dzulmi Eldin sangat bersyukur karena di penghujung masa jabatannya, Pemkot Medan kembali meraih predikat WTP. Memang ada paragraf penjas, yakni persoalan aset yang masih bermasalah, karena aset Pemkot Medan itu masih banyak dalam sengketa lahan dengan pihak ketiga. Begitu pun Eldin berjanji akan berupaya menerima masukan dari BPK dalam menindaklanjuti persoalan aset tersebut. “Kami akan berupaya, meskipun hal itu memang penyelesaiannya berkaitan dengan pihak ketiga, yakni warga, pengadilan, dan Kejati Sumut. Namun, kami akan berupaya memenangkan hak terhadap lahan itu di pengadilan nanti,” tandas Eldin.

Ketua DPRD Kota Medan Hendri Jhon Hutagalung sangat mengapresiasi keberhasilan Pemkot Medan kembali mendapatkan WTP. Keberhasilan itu akan menjadikan semangat bagi DPRD untuk terus meningkatkan sinergitas dan kerja sama dengan Pemkot Medan. Dengan demikian, Pemkot Medan dapat mempertahankan kembali WTP pada tahun depan.

Sumber Berita:

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Persoalan Aset Masih Sorotan BPK, Rabu, 24 Juni 2015.
2. daerah.sindonews.com, Persoalan Aset Masih Sorotan BPK, Rabu, 24 Juni 2015.

Catatan:

- Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa BPK Bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha

Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

- Dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara disebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Penjelasan Pasal tersebut menegaskan bahwa opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria yakni (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

1. Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (biasa disingkat WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya.
2. Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
3. Tidak wajar (*adversed opinion*), adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
4. Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*). Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.